



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdr. Gustian Putradi AD, S.IP. dan Sdr. Bondan Chorisma, S.T. sebagai Pejabat Fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 200 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilakukan mutasi terhadap Sdr. M. Abd Rosyid Bariklana dari unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhitung mulai tanggal 29 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdri. Widianing Apriyanti Sukitri, S.E. sebagai Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Sdri. Erny Simatupang, S.H. sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 900 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdri. Dyah Anggraini, S.E. sebagai Pejabat Fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

- e. bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor: 430/SDM.09-SPt/21/3/2026 telah ditunjuk Sdri. Andryana, A.Md. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

- Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 200 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 900 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan pada Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan susunan pada Tim Teknis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

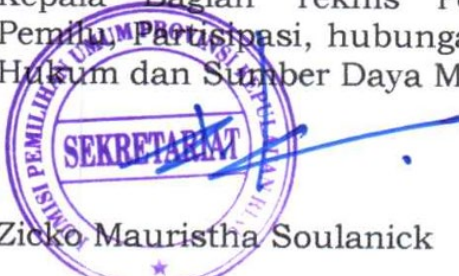
Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 51
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indrawan Susilo Prabowoadi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Pembina
2.	Muhammad Sjahri Papene	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
3.	Ferry Muliadi Manalu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
4.	Jernih Millyati Siregar	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
5.	Priyo Handoko	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
6.	Anwar	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1.	Zicko Mauristha Soulanick	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Pemimpin Redaksi
2.	Widianing Apriyanti Sukitri	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana
3.	Erny Simatupang	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Jaringan
4.	Bobby Tinambunan	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Desain Grafis

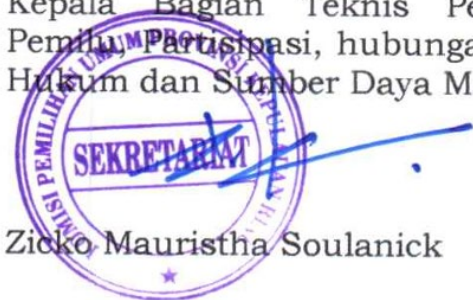
5.	Delvina	Kepala Subbagian Perencanaan	Pelaksana Jaringan dan Tata Kelola Aplikasi
6.	Ayu Pramita Intani	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
7.	Andryana	Plt. Kepala Subbagian Keuangan	
8.	Hanis Hendriyani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris Redaksi dan Redaksi Produk Hukum
9.	Medianto	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Administrator
10.	Hardian Pratama	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Pelaksana Desain Grafis
11.	Bondan Chorisma	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Pelaksana Jaringan dan Tata Kelola Aplikasi
12.	Gustian Putradi AD	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Pelaksana Sarana dan Prasarana
13.	Febri Fajerin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Administrator
14.	Resma Dewi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Administrator
15.	Sylviana Ratna Sari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Administrator
16.	Siti Nur Rohmah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Administrator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick